

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Nusyuz dalam Pernikahan

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kata “*nikah*” dalam bahasa Arab berarti “*menyatu*” untuk menunjukkan bahwa pernikahan itu mempersatukan dua pribadi yang berbeda dalam sebuah kehidupan yang seharusnya memberikan manfaat kepada keduanya. Sementara kata lain yang digunakan untuk pernikahan dalam bahasa Arab adalah “*zawaj*” yang berarti “*berpasangan*” yang menunjukkan secara kuat makna kemitraan dan kerja sama.¹

Menurut Wahbah az-Zuhaili, secara etimologi nikah berarti kiasan dari suatu hubungan intim dan akad nikah. Secara syariat, nikah memiliki makna akad yang memperbolehkan seseorang untuk bersenang-senang bersama pasangannya yang bukan mahramnya dari segi nasabnya.² Sedangkan menurut KH. Husain Muhammad, beliau mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah bentuk usaha seseorang untuk melampiaskan gairah seksualnya secara sah menurut syariat Islam dengan harapan akan terangkai kasih sayang, cinta, serta tanggung jawabnya untuk melanjutkan peradaban umat Adam. Jadi pernikahan adalah sarana untuk memperbanyak umat manusia secara sehat dalam arti luas, baik menyangkut fisik, psikis, mental, spiritual, hingga sosial.³

Definisi pernikahan secara minimalis diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan seks. Dengan demikian seks menjadi hak mereka untuk menikmatinya, sekaligus kewajiban masing-masing

¹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 361.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, ed. Abdul Hayyie al-Katani (Depok: Gema Insani, 2011), hal. 39.

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 221.

untuk melayani pasangannya. Namun dalam Islam seks hanya halal melalui pernikahan, sehingga pernikahan didefinisikan sebagai media satu-satunya untuk menghalalkan seks. Tetapi sesungguhnya pernikahan lebih dari sekedar seks, sehingga sekarang perlu definisi yang lebih komprehensif. Tetapi yang pasti, itu harus menyangkut kedua insan secara *mubadalah* antara mempelai laki-laki dan perempuan.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian dan tujuan pernikahan dinyatakan dalam pasal 2 dan 3, di antaranya sebagai berikut

1.) Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

2.) Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵

Niat menikah harus dikaitkan dengan tujuan besar dari kehidupan ini yaitu guna melahirkan keluarga berkualitas (*dzurriyah thayyibah*) yang mengemban amanah untuk membentuk bangsa sejahtera. Niat untuk menikah juga tidak semata-mata untuk menghalalkan perbuatan intim, sebab dalam Islam sendiri ketika berhubungan intim yang dilakukan oleh pasangan yang sah harus berdasarkan syariat Islam. Niat dan tujuan ini berlaku untuk kedua belah pihak, sehingga pernikahan tidak menjadi ajang mengebiri potensi seseorang dengan melarangnya dari aktivitas yang biasa dilakukan sebelumnya. Justru sebaliknya, pernikahan bisa menjadi kekuatan bersama untuk melejitkan potensi masing-masing dan kerja sama dengan semangat saling menopang dan saling tolong menolong.⁶

⁴ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 362.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Rawamangung, Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 7.

⁶ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 359.

Pernikahan sebagai cara Allah dalam melanggengkan kehidupan manusia setelah siap menjalankan peran positif untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Allah telah mengukuhkan peraturan sesuai fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut harga diri dan kehormatan seseorang dapat terjaga. Keridhaan antara suami istri diwujudkan dengan ucapan *ijab qobul* dan kesaksian para saksi. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya.⁷

b. Hak Suami dan Istri

Pergaulan suami dan istri harus didasarkan atas hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syariat agama, sehingga terwujudlah keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Adapun hak suami dan istri adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing suami istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan tanpa ada suatu bentuk aniaya.⁸
- 2) Istri wajib menunaikan segala yang wajib ia tunaikan kepada suaminya. Apabila suami istri saling menjalankan kewajibannya dengan baik maka terciptalah keluarga yang bahagia.
- 3) Suami istri saling menghormati dan bertingkah laku yang baik. Jika antara keduanya tidak memiliki sifat demikian, maka dikhawatirkan akan terjadi ketegangan yang berujung adanya pertikaian.⁹
- 4) Hak mewariskan harta benda antar keduanya.
- 5) Tidak berlebihan dalam menaruh sikap cemburu.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III, terj. Abu Aulia dan Abu Syaouqina* (Jakarta: Replubika Penerbit (PT. Pustaka Abdi Bangsa), 2018), hal. 197.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, hal. 294.

⁹ Siti Khomsiatun, "Nusyuz Dalam Pandangan Zamakhsari Dalam Kitab *Al-Kasyaf Dan Amina Wadud Dalam Qur'an And Women (Study Komparatif)*," no. 55 (2013), diakses pada 10 April, 2022, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/231/>.

- 6) Berlomba dalam hal kebaikan dan kebenaran.¹⁰
- c. Kewajiban Suami dan Istri
- 1) Kewajiban suami kepada istri

Kewajiban suami terhadap istri ada dua macam, yaitu material dan immaterial. Kewajiban material merupakan kewajiban yang berupa dzahir, sedangkan immaterial merupakan kewajiban batin suami kepada istri seperti menjadi pemimpin istri dan anak-anaknya secara baik.¹¹

a) Kewajiban Material

1.) Memberikan Mahar.

Mahar atau maskawin adalah pemberian yang diberikan kepada perempuan sebab terselenggaranya akad perkawinan. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya sebagai penghormatan terhadapnya dan lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.

2.) Nafkah

Secara harfiah, nafkah yaitu suatu barang yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.¹² Suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masih terjalin hubungan suami istri dan tidak ada pemberontakan atau alasan lain yang menahan tersalurnya nafkah sebagai pengalaman terhadap ketentuan dasar secara umum.¹³

b) Kewajiban Immaterial

1.) Mempergauli istri secara baik.

Kewajiban pertama yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya yaitu

¹⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Disebabkan Oleh Cinta, Kuperpercayaan Rumahku Padamu* (Yogyakarta: Mitra Puataka, 1998), hal. 174-178.

¹¹ Muhamad Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Depublish, 2015), hal. 90.

¹² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 229.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, hal. 429.

memuliakan, mempergauli, serta melayaninya dengan tabah dan sabar.¹⁴

2.) Mengayomi istri.

Suami harus mengayomi istrinya dan menjaganya dari semua perkara yang menodai kehormatannya, merendahkan harga dirinya, dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan orang-orang yang suka membicarakan keburukan. Kecemburuan semacam ini merupakan kecemburuan yang disukai Allah.¹⁵

3.) Jika berpologami, maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberikan nafkah batin, serta giliran.¹⁶

2) Kewajiban istri terhadap suami

a) Istri tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya.

Menurut para ahli fiqh klasik, seorang istri diperbolehkan keluar rumah, bahkan tanpa izin suaminya jika ada keadaan darurat yang nyata. Seorang wanita diperbolehkan keluar rumah tanpa disebut istri nusyuz karena hal-hal seperti, jika rumahnya akan runtuh, nyawa atau hartanya terancam oleh penjahat atau pencuri, melindungi hak-haknya untuk keuntungannya di pengadilan, untuk belajar ilmu *fardhu ain* karena suaminya bodoh, atau bekerja karena suami tidak mampu menghidupinya.¹⁷

b) Istri harus taat ketika suami meminta bersenggama

Istri harus menaati suaminya ketika dia mengajaknya ke tempat tidur meskipun

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, hal. 446.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, hal. 451.

¹⁶ Muzalifatul Muna and Moh Munir, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al-Qur'an" 1, no. 2 (2021): 65–80, diakses pada 10 April, 2022, <https://ejournal.iainponorogo.ac.id>.

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 257.

istri ada di perapian. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa selama hal tersebut tidak membuat istri lupa kepada kewajiban agama, atau menimbulkan keburukan yang sejenisnya.¹⁸

c) Istri harus amanah kepada suaminya.

Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta, dan anaknya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah.¹⁹

3) Kewajiban Bersama

a) Suami istri dihالalkan untuk bersenang-senang di antara mereka berdua. Dengan demikian, dihالalkan bagi suami dari istrinya apa yang dihالalkan bagi istri dari suaminya.

b) Keharaman keluarga dari kedua belah pihak yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakek, anak, dan anak keturunan dari anak-anaknya. Begitu pula suami juga haram menikahi ibu dari istrinya, anak perempuannya, dan anak keturunan dari anak-anaknya.

c) Adanya hak yang sah untuk saling mewarisi sebab telah terselenggaranya akad nikah.

d) Adanya keturunan yang sah sebab adanya hubungan halal.

e) Menggauli dengan cara yang baik menurut syariat Islam.²⁰

2. Nusyuz

a. Pengertian Nusyuz

Nusyuz merupakan bentuk masdar dari-نشز- yang berarti tanah yang terangkat tinggi ke atas. *Nusyuz* dapat dimaknai sebagai suatu yang terlihat menonjol dari sebuah tempat. Jikalau dikaitkan dengan suami istri maka maknanya sebagai istri yang

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, hal. 302.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, hal. 305.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, hal. 408.

pembangkang kepada suaminya.²¹ Menurut istilah *nusyuz* merupakan wujud pembangkangan istri kepada suami dalam hal yang Allah SWT wajibkan atas istri untuk taat padanya, *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan.²²

Beberapa mufasir memberikan pengertian yang beragam mengenai *nusyuz*, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1.) Menurut Wahbah az-Zuhaili, *nusyuz* adalah pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dia laksanakan. Rasa benci diantara masing-masing suami istri. Keluar rumah dengan tanpa izin suami, bukannya keluar ke tempat qadhi untuk menuntut haknya kepada suaminya.

Tanda-tanda *nusyuz* adalah berupa perbuatan seperti melengos, cemberut dan merasa berat jika si suami mengajaknya, setelah sebelumnya dia berlaku lembut dan ceria. Sedangkan yang berupa perkataan adalah, seperti menjawab ucapannya dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya dia jawab dengan perkataan yang lembut.²³

- 2.) Menurut Sayyid Sabiq yang dijelaskan dalam kitab fiqihnya, *nusyuz* diartikan dengan pembangkangan istri terhadap suami. Pembangkangan yang dilakukan istri bisa berbentuk menentang suami, tidak mentaatinya, atau menolak saat suami mengajak tidur bersama, atau istri keluar dari rumah suami tanpa izin dari suaminya.²⁴
- 3.) Menurut Husain Muhammad, *nusyuz* diartikan sebagai kedurhakaan, penolakan, pembangkangan, ketidak taatan dan ketidak setiaan seorang istri kepada suaminya. Hak nafkah bagi istri menjadi hilang apabila istri keluar rumah (untuk bekerja)

²¹ Muhamad Dahlan, *Fiqih Munakahat*, hal. 98-99.

²² Mahlan, "*Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah*", 2019, di akses pada 11 April, 2022, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>, 18.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, hal. 306.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, hal.479.

tanpa izin dari suaminya, meskipun dia (suami) sejak semula sudah menyatakan kesediaannya menerima perempuan yang bekerja itu menjadi istrinya.²⁵

Dari beberapa pendapat mengenai definisi *nusyuz* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *nusyuz* adalah kedurhakaan, ketidak senangan, pembangkangan, ketidak setiaan dan ketidak taatan seorang istri kepada suaminya.

b. Sebab-sebab *Nusyuz*

1) Kurang Komunikasi

Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri harus dapat menciptakan komunikasi yang harmonis. Komunikasi menjadi hal yang *urgent* antara suami istri untuk saling memahami satu sama lain, sehingga tidak terdapat kesenjangan. Jika hal tersebut tidak ada dalam sebuah rumah tangga maka hal tersebut dapat menjadi pemicu *nusyuz*.²⁶

2) Akhlak yang tidak baik

Akhlak yang buruk dapat meruntuhkan rumah tangga. Akhlak yang tidak baik dari suami maupun istri meliputi bersikap otoriter, mendominasi, mudah marah, dan sebagainya. Seperti contoh keotoriteran dari seorang istri yang memiliki penghasilan lebih banyak dari suami atau suami yang merasa dominan karena memiliki pangkat yang tinggi sehingga dengan mudahnya ia merendahkan istrinya. Kemudian akhlak buruk selanjutnya yaitu mudah marah. Sudah semestinya, apabila ada problem dalam keluarga harus dihadapi dengan sikap yang dingin. Baik suami maupun istri harus mampu mengendalikan ego dari masing-masing.²⁷

3) Tidak didasari cinta dan kasih sayang

Pernikahan dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan untuk pemenuhan nafsu belaka karena

²⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), hal. 237.

²⁶ Khoiriyah, "Konsep *Nusyuz* Dalam Kitab *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb*," *Skripsi, IAIN Salatiga* 3 (2019): 1-9, diakses pada 11 April 2022, <https://perpus.iainsalatiga.ac.id>, 45-46.

²⁷ Khoiriyah, "Konsep *Nusyuz* Dalam Kitab *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb*", hal.46-48.

Allah telah menciptakan potensi *mawaddah* dalam jiwa suami dan istri yang harus dipelihara sehingga mampu menciptakan kemesraan dan keharmonisan.²⁸

c. Bentuk-bentuk *Nusyuz*

Pernikahan ialah fitrah setiap insan di muka bumi dengan tujuan untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun demikian, pastilah ada celah yang memungkinkan timbul problem antara suami istri. Salah satu penyebab keretakan bahkan kehancuran dalam rumah tangga adalah *nusyuz*. Dalam al-Qur'an disebutkan dua perkara yang dapat menimbulkan keretakan rumah tangga yaitu *syiqaq* (QS. an-Nisa' : 35) dan *nusyuz* (QS. an-Nisa' ayat 34 dan 128). *Syiqaq* ialah apabila sudah terjadi perselisihan antara suami atau istri bahkan keduanya meminta perpisahan sebagai jalannya.²⁹ Sedangkan *nusyuz* ialah bentuk ucapan maupun perbuatan yang muncul dari keangkuhan individu, pembangkangan, tidak merasa bersalah, merasa lebih baik dari pasangannya, tetapi belum mengarah pada jurang perceraian. Akan tetapi, jika hal kecil semacam ini terus-menerus ada dan membesar akan tercipta kesombongan diri yang berakibat pada ketidak harmonisan relasi antar anggota keluarga.³⁰

Dalam Al-Qur'an, *nusyuz* bisa terjadi dari pihak suami maupun dari pihak istri. Seperti contoh dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan *nusyuznya* istri kepada suami, dan an-Nisa' ayat 128 yang menjelaskan *nusyuznya* suami kepada istri. Namun dalam masyarakat, umumnya lebih familiar dengan *nusyuznya* seorang istri. Padahal baik suami maupun istri, mereka adalah insan biasa sehingga tidak menutup kemungkinan untuk berbuat salah. Bahkan atas alasan *nusyuz*, suami bisa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. QS. an-Nisa' : 34 merupakan rujukan yang seringkali digunakan

²⁸ Khoiriyah, "Konsep *Nusyuz* Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb", hal. 48.

²⁹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, hal.418.

³⁰ Rozihan Ahmad, "Analisis Metode *Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami*" 01, no. 01 (2021): 13–23, diakses pada 12 April 2022, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/budai/mjis>, 15.

oleh pihak suami untuk melegitimasi pemukulan itu jika istri melakukan pembangkangan (*nusyuz*).

Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, ayat 128 dan ayat 34 tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi bukan berbeda. Berikut bentuk-bentuk *nusyuz* yang dilakukan istri terhadap suami dan *nusyuz* suami terhadap istri.³¹

1) Bentuk *nusyuz* istri kepada suami.

Nusyuz istri menurut Faqihuddin mengatakan bahwa *nusyuz* yang disebutkan dalam QS an-Nisa' ayat 34 adalah *nusyuz* yang disebabkan oleh faktor *internal* (pembawaan diri atau karakter yang kurang baik), misalnya:

- a.) Membangkang
- b.) Tidak perhatian
- c.) Malas
- d.) sensitif
- e.) Mudah marah
- f.) Mudah tersinggung
- g.) Mudah berkata buruk

Dalam pembacaan *mubadalah*, sifat-sifat di atas bisa dimiliki oleh seorang perempuan ataupun laki-laki. Oleh karenanya, dalam ayat tersebut *nusyuz* juga dapat terjadi oleh seorang suami apabila ia memiliki watak seperti di atas.³²

2) Bentuk *nusyuz* suami kepada istri.

Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 128, *nusyuz* dapat terjadi karena adanya faktor *eksternal* yang membuat salah satu dari pihak suami maupun istri tergoda dengan orang ketiga sehingga mereka akan berpaling dari pasangannya.

Secara tekstual, ayat tersebut hanya untuk suami, namun dalam pemaknaan secara *mubadalah* ayat ini bisa untuk suami maupun istri. Faqihuddin menafsirkan bahwa faktor eksternal tidak hanya hadirnya orang ketiga, namun juga bisa dari segi

³¹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 410.

³² Rozihan Ahmad, "*Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami*", hal. 16.

karir. Karir yang cemerlang dari seorang suami sehingga melupakan anak istrinya sebab tidak bisa membagi waktu antara karir dan keluarga.³³

Selain itu, penyebab pasangan saling berpaling adalah suami yang terlalu sering bermain *gadget* (untuk kebutuhan *game* atau pekerjaan). Seharusnya ia bisa menempatkan diri dalam posisi untuk kepentingan di dalam atau di luar rumah. Adanya sikap *legowo* juga harus dimiliki oleh pihak istri, ia harus paham tentang karir suaminya. Oleh karenanya, diperlukan komunikasi yang baik dari kedua belah pihak supaya dapat terhindar dari *nusyuz* serta terwujudnya *mitsaqon gholidzon* dalam keluarga.

Jadi, secara umum konsep *nusyuz* dalam pemahaman *mubadalah* adalah segala ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya yang dapat mengancam terputusnya ikatan pernikahan. Oleh sebab itu, QS. an-Nisa' ayat 34 dan ayat 128 sangat relevan bahwasanya *nusyuz* bisa dilakukan oleh kedua belah pihak dalam sebuah pernikahan, tidak hanya pihak yang dirujuk secara tekstual dalam ayat saja.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan berbagai referensi serupa baik berupa buku, skripsi, maupun artikel yang membahas perkara *nusyuz*. Namun pada penelitian ini lebih memfokuskan tentang penafsiran yang dilakukan KH. Misbah Musthofa dalam kitab *Al-Iklil* dan *Zaitunah Subhan* dalam buku *Al-Qur'an dan Perempuan untuk menafsirkan nusyuz* menurut mufasir Jawa yang berkatar belakang pesantren dengan mufasir yang berlatar belakang akademis, kemudian melihat bagaimana perbedaan dan persamaan antara kedua mufasir dalam menafsirkan mengenai *nusyuz* tersebut. Adapun penelitian yang berkaitan dengan *nusyuz* adalah sebagai berikut.

³³ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 411-412.

³⁴ Rozihan Ahmad, "*Analisis Metode Mashum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami*", hal. 18-19.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Wildayati dengan judul “*Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah)*”. Penelitian ini membahas tentang Langkah apa yang seharusnya dilakukan suami ketika menghadapi istri yang *nusyuz* dengan membandingkan *Tafsir Al-Maraghi* dan *Tafsir Al-Misbah*. Adapun hasil dari penelitian itu adalah dalam menghadapi *nusyuz* istri berdasarkan QS. an-Nisa’ ayat 34 maka berdasarkan *Tafsir Al-Maraghi* dan *Tafsir Al-Misbah* suami dapat melakukan beberapa Langkah. Adapun urutannya adalah menasehati, tidak menggauli istri, pisah ranjang, musyawarah, dan urutan terakhir adalah memukul.³⁵

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mahlan dengan judul “*Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah*”. Penelitian ini hanya berfokus pada aspek penyelesaian *nusyuz* dalam *tafsir Al-Azhar* dan *Al-Misbah*. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudhu’i* serta pendekatan teologi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah harus adanya penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang mengatur *nusyuz* dari pihak suami maupun istri.³⁶

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Andi Raita Umairah Syarif, yang berjudul “*Nusyuz dan Langkah Penyelesaiannya Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Muqarran Atas Qs An-Nisa’: 34 Dan Qs An-Nisa’: 128)*”. Dalam skripsinya membahas problem yang tertuang dalam QS an-Nisa’: 34 yang berfokus pada *nusyuz* istri dan QS an-Nisa’: 128 yang berfokus pada *nusyuz* suami. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran *muqarran*. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode tafsir *muqarran* namun yang penulis kaji adalah tafsir *al-iklil* dan buku *Al-Qur’an dan perempuan* karya Zaitunah Subhan, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan *Tafsir al-Manar*, *Tafsir al-Munir*, *Tafsir fi-Zilal al-Qur’an*, *Tafsir al-Maragi*, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, *Tafsir al-Baidawi*, *Tafsir al-Mishbah*. Peninjauan ayat *nusyuz* secara kompleks

³⁵ Wildayati, “*Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur’an : Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah*,” UIN Sultan Thaha Sifuddin Jambi, 2021, 6, diakses pada 12 Februari, 2022, <http://repository.uinjambi.ac.id>.

³⁶ Mahlan, *Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah*.

akan membuahkan hasil berupa pemahaman seseorang terhadap kedua ayat tersebut yang sering dipahami sebagai bias gender termasuk stigma bahwa suami boleh bersikap keras terhadap *nusyuz* istri.³⁷

Keempat, artikel yang di tulis oleh Alamsyah, yang berjudul “*Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Perspektif Feminis*”. Dalam artikel ini berusaha untuk membandingkan pandangan Ulama klasik dengan modern berkaitan dengan pemahaman *nusyuz*. Persamaan dalam penelitian yang penulis kaji sama-sama membahas tentang penafsiran ulama klasik dan kontemporer, perbedaannya penulis mengkaji cara pandang Misbah Musthofa dalam *tafsir al-ikhlil* dan Zaitunah Subhan. Hasil dalam skripsi ini bahwa pemikiran modern lebih sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur’an. Dengan demikian *nusyuz* tidak hanya bisa terjadi pada istri tetapi juga dapat diterapkan pada suami.³⁸

Dari berbagai literatur yang dihimpun oleh penulis di atas, ada hal yang membedakan dengan skripsi yang disusun oleh peneliti. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas lebih detail berkaitan dengan *nusyuz* dari seorang suami atau seorang istri serta dalam hal penafsiran kata *nusyuz* dari dua penafsir yaitu Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan sekaligus memaparkan tentang penyelesaian *nusyuz* menurut mufasir yang berlatar belakang pesantren dengan mufasir yang berlatar belakang akademis.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan memakai lebih dari satu objek kajiannya, mencari persamaan dan perbedaan objek kajiannya untuk bisa memilih sebuah penafsiran yang dibutuhkan untuk keadaan saat ini.

³⁷ Andi Raita Umairah Syarif, “*Nusyuz Dan Langkah Penyelesaiannya Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Muqaran Atas QS. an-Nisa’ : 34 Dan QS. an-Nisa’ : 128)*,” UIN Alauddin Makasar, 2017, 1–86, diakses pada 14 Februari, 2022, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1>.

³⁸ Alamsyah, “*Rekonstruksi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Feminis*,” UIN Raden Intan Lampung (2018): 2, diakses pada 14 Februari, 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/3481/2496&ved>

Konsep *nusyuz* dalam Al-Qur'an terdapat perbedaan penafsiran antara mufasir yang berlatar belakang pesantren dengan mufasir yang berlatar belakang akademis, kedua mufasir tersebut yaitu KH. Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan. Sama-sama seorang mufasir namun ada perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat gender salah satunya tentang *nusyuz*. Penafsiran terhadap ayat *nusyuz* membuka kemungkinan dipahami secara netral gender atau sensitif gender. Sehingga hasil dari penafsiran ini akan menunjukkan ketika pilihan cara menafsirkannya ini visinya beda maka kemudian hasilnya juga bisa berbeda sebagaimana terlihat dengan kedua mufasir tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menggambarkan kerangka berpikirnya sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

